

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan, sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekalongan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berhasil dalam peningkatan yang signifikan terhadap pemasukan pajak daerah di Kota Pekalongan. Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPKAD meliputi :
 - a. Pendaftaran, pendataan dan pelaporan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - b. Penentuan besarnya nilai jual objek pajak.
 - c. Pengajuan dan penyelesaian keberatan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - d. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - e. Pengembalian kelebihan pembayaran subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - f. Penghapusan piutang subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Kebijakan DPPKAD Kota Pekalongan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain yaitu menerbitkan STTP PBB beserta informasi tunggakan piutang pajak, kebijakan stimulus fiscal atau keringanan denda administrasi serta memberikan reward atau hadiah kepada wajib pajak dan juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memotivasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKAD Kota Pekalongan, yaitu :
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas.
 - b. Aplikasi SISMIOP belum dapat mengakomodir semua kebutuhan dalam pendataan objek pajak dan belum ada aplikasi pembayaran secara online.
 - c. Kurangnya pendanaan dalam menunjang proses pemungutan pajak bumi dan bangunan.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pelaporan terhadap objek pajak serta banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai pelunasan piutang pajak.
 - e. Terdapat kesenjangan atau gap antara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan standar nilai harga pasar.
 - f. Adanya perbedaan data piutang dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Saran

1. Perlunya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan sistem online guna peningkatan target penerimaan PBB-P2 di Kota Pekalongan.
2. Perlunya mengoptimalkan kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam membantu proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar lebih terorganisir antara satuan kerja di DPPKAD sampai dengan satuan kerja di Kecamatan, kelurahan dan RT/RW.

